



PUTUSAN

Nomor XXX

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara peradilan Anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum:

Nama lengkap : **DISAMARKAN;**
Tempat lahir : **DISAMARKAN;**
Umur/tanggal lahir : **DISAMARKAN;**
Jenis Kelamin : **DISAMARKAN;**
Kebangsaan : **DISAMARKAN;**
Tempat tinggal : **DISAMARKAN;**
Agama : **DISAMARKAN;**
Pekerjaan : **DISAMARKAN;**

Anak Berhadapan dengan Hukum ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama **M. Aras Nai,SH.MH, Supriadi,SH, Sukesi,SH, Bernadus Tato,SH dan Mahendra Yunasa,SH.**, Para Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga **“AL-MATHUR”**, beralamat di Jalan Danau Aji RT. 029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendampingi Anak selama dalam proses persidangan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor register 202/SK/2023/PN.Tgr tertanggal 19 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua dari Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak **DISAMARKAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **DISAMARKAN**, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar Bra berwarna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana short (celana dalam) berwarna kuning dan bergaris.
- 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna coklat.
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan sebuah video berdurasi 00,03 detik.

Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak DISAMARKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum Anak Berhadapan dengan Hukum secara tertulis tertanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan untuk menjatuhkan putusan pidana yang seringan-ringannya dengan alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masih berstatus pelajar;
2. Orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II dan orang tua korban telah melakukan kesepakatan damai (bukti terlampir);
3. Adanya perjanjian uang pengganti atau kompensasi dari orang tua korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II (bukti terlampir);
4. Bahwa korban bernama DISAMARKAN telah melakukan pengecekan test kehamilan dengan USG dengan hasil (**NEGATIVE**), dari Klinik Kartika Jaya dan biaya/transfortasi sebesar Rp. 1.300.000 ditanggung oleh orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II;
5. Berharap kedua orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II masih siap mendidik dan membimbing anak-anaknya agar tidak melakukan tindak pidana lagi;
6. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berharap dapat dijatuhkan pidana penjara yang seadil-adilnya dalam perkara yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;
7. Bahwa berikanlah keringanan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan terdakwa II yang **SERINGAN-RINGANNYA**;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan dari penasehat hukum Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya juga menyatakan tetap pada permohonan/pembelaan (*pledoi*)-nya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair

Bahwa ia Anak berkonflik dengan hukum DISAMARKAN (selanjutnya disebut Anak) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Poros DISAMARKAN – Samarinda, RT. 10, Desa Santan Ulu, Kecamatan MaranKayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan**

Halaman 3 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.15 wita Anak DISAMARKAN bersama-sama dengan Anak saksi DISAMARKAN, Anak saksi DOLLAH, Anak saksi ROJI dan Anak saksi NOVAL RIZKY PRASETYAN berkumpul di lokasi Pasar malam Desa Santan Ulu Kecamatan MarangKayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sambil minum minuman keras beralkohol jenis anggur merah. Saat sedang minum minuman beralkohol tersebut Anak saksi DISAMARKAN menyuruh Anak DISAMARKAN mencari perempuan untuk menemani minum alkohol. Selanjutnya Anak DISAMARKAN menghubungi Anak korban HESTI INDAH melalui pesan media sosial instagram dengan tujuan mengajak Anak korban DISAMARKAN minum minuman beralkohol, saat itu Anak korban DISAMARKAN menyetujuinya dan minta dijemput. Kemudian Anak DISAMARKAN menjemput Anak korban DISAMARKAN di Kelurahan Guntung, Kota DISAMARKAN.
- Selanjutnya Anak DISAMARKAN bertemu dengan Anak korban DISAMARKAN, lalu Anak DISAMARKAN langsung membawa Anak korban DISAMARKAN menuju ke Pasar malam dengan berboncengan. Setelah sampai di Pasar malam, Anak korban DISAMARKAN bertemu Sdra. ISAL, Sdra. FAHRI, Anak saksi ROPALDO, Anak saksi ROJI, Anak saksi NOVAL RISKY PRASETYAN dan Anak saksi DISAMARKAN. Selanjutnya Anak korban DISAMARKAN ikut minum minuman beralkohol. Tidak lama kemudian Anak korban DISAMARKAN yang dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, meminta tolong kepada Anak DISAMARKAN untuk mengantarkan buang air kecil. Saat itu Anak DISAMARKAN menyetujuinya dan mengajak Anak saksi NOVAL RISKY PRASETYAN untuk menemani mengantar Anak korban DISAMARKAN dengan cara berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak DISAMARKAN membawa Anak korban DISAMARKAN menuju ke Tugu Ekuator di Jalan Poros DISAMARKAN-Samarinda Rt.10, Desa Santan Ulu, Kecamatan MarangKayu, Kabupaten Kutai Kartanegara setelah tiba di parkiran Tugu Ekuator. Tidak lama kemudian Anak saksi DISAMARKAN, Sdra. ISAL dan Sdra. FAHRI datang menyusul. Setelah itu Anak DISAMARKAN meminta tolong kepada Sdra. FAHRI untuk mengangkat Anak korban DISAMARKAN yang dalam keadaan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras menuju ke toilet. Setelah itu Anak DISAMARKAN menunggu tidak jauh dari

Halaman 4 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toilet dan saat Anak DISAMARKAN mendengar bunyi air dari dalam toilet, saat itu Anak DISAMARKAN mengira Anak korban DISAMARKAN sudah selesai. Selanjutnya Anak DISAMARKAN masuk ke dalam toilet tersebut dan melihat Anak korban DISAMARKAN sedang terbaring tidak berdaya karena pengaruh minuman alkohol di lantai toilet, sehingga timbul niat Anak DISAMARKAN untuk menyetubuhi Anak korban DISAMARKAN. Selanjutnya Anak DISAMARKAN langsung mencium pipi Anak korban DISAMARKAN dan berlanjut ke bibir sembari tangannya memegang dan meremas payudara Anak korban DISAMARKAN. Selanjutnya Anak DISAMARKAN menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban DISAMARKAN lalu Anak DISAMARKAN membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak DISAMARKAN memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan ereksi ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban DISAMARKAN dengan cara digerakkan keluar masuk kurang lebih 5 menit hingga Anak DISAMARKAN mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi. Selanjutnya Anak DISAMARKAN keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan ke teras Tugu Ekuator.

- Bahwa pada saat Anak DISAMARKAN Bin CHOLIB SUGIONO dan Anak saksi DISAMARKAN melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak korban DISAMARKAN saat itu masih berumur 16 tahun yang lahir pada tanggal 16 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT2704200906823 tanggal 28 April 2009.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/2964/DINKES/PKM-MKY/812/4/2023 tanggal 08 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Bayu Suryaningrat selaku Dokter UPT. Pukesmas MarangKayu pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 16 (enam belas) tahun terdapat luka lecet tidak beraturan pada selaput darah pada arah jam sepuluh, jam sebelas dan jam dua akibat benda tumpul.

Perbuatan Anak **DISAMARKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa ia Anak berkonflik dengan hukum DISAMARKAN (selanjutnya disebut Anak) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros DISAMARKAN – Samarinda,

Halaman 5 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 10, Desa Santan Ulu, Kecamatan MaranKayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.15 wita Anak DISAMARKAN bersama-sama dengan Anak saksi DISAMARKAN, Anak saksi DOLLAH, Anak saksi ROJI dan Anak saksi NOVAL RIZKY PRASETYAN berkumpul di lokasi Pasar malam Desa Santan Ulu Kecamatan MarangKayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sambil minum minuman keras beralkohol jenis anggur merah. Saat sedang minum minuman beralkohol tersebut Anak saksi DISAMARKAN menyuruh Anak DISAMARKAN mencari perempuan untuk menemani minum alkohol. Selanjutnya Anak DISAMARKAN menghubungi Anak korban HESTI INDAH melalui pesan media sosial instagram dengan tujuan mengajak Anak korban DISAMARKAN minum minuman beralkohol, saat itu Anak korban DISAMARKAN menyetujuinya dan minta dijemput. Kemudian Anak DISAMARKAN menjemput Anak korban DISAMARKAN di Kelurahan Guntung, Kota DISAMARKAN.
- Selanjutnya Anak DISAMARKAN bertemu dengan Anak korban DISAMARKAN, lalu Anak DISAMARKAN langsung membawa Anak korban DISAMARKAN menuju ke Pasar malam dengan berboncengan. Setelah sampai di Pasar malam, Anak korban DISAMARKAN bertemu Sdra. ISAL, Sdra. FAHRI, Anak saksi ROPALDO, Anak saksi ROJI, Anak Anak saksi NOVAL RISKY PRASETYAN dan Anak saksi DISAMARKAN. Selanjutnya Anak korban DISAMARKAN ikut minum minuman beralkohol. Tidak lama kemudian Anak korban DISAMARKAN yang dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, meminta tolong kepada Anak DISAMARKAN untuk mengantarkan buang air kecil. Saat itu Anak DISAMARKAN menyetujuinya dan mengajak Anak saksi NOVAL RISKY PRASETYAN untuk menemani mengantar Anak korban DISAMARKAN dengan cara berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak DISAMARKAN membawa Anak korban DISAMARKAN menuju ke Tugu Ekuator di Jalan Poros DISAMARKAN-Samarinda Rt.10, Desa Santan Ulu, Kecamatan MarangKayu, Kabupaten Kutai Kartanegara setelah tiba di parkir Tugu Ekuator. Tidak lama kemudian Anak saksi DISAMARKAN, Sdra. ISAL dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. FAHRI datang menyusul. Setelah itu Anak DISAMARKAN meminta tolong kepada Sdra. FAHRI untuk mengangkat Anak korban DISAMARKAN yang dalam keadaan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras menuju ke toilet. Setelah itu Anak DISAMARKAN menunggu tidak jauh dari toilet dan saat Anak DISAMARKAN mendengar bunyi air dari dalam toilet, saat itu Anak DISAMARKAN mengira Anak korban DISAMARKAN sudah selesai. Selanjutnya Anak DISAMARKAN masuk ke dalam toilet tersebut dan melihat Anak korban DISAMARKAN sedang terbaring tidak berdaya karena pengaruh minuman alkohol di lantai toilet, sehingga timbul niat Anak DISAMARKAN untuk menyetubuhi Anak korban DISAMARKAN. Selanjutnya Anak DISAMARKAN langsung mencium pipi Anak korban DISAMARKAN dan berlanjut ke bibir sembari tangannya memegang dan meremas payudara Anak korban DISAMARKAN. Selanjutnya Anak DISAMARKAN menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban DISAMARKAN lalu Anak DISAMARKAN membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak DISAMARKAN memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan ereksi ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban DISAMARKAN dengan cara digerakkan keluar masuk kurang lebih 5 menit hingga Anak DISAMARKAN mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi. Selanjutnya Anak DISAMARKAN keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan ke teras Tugu Ekuator.

- Bahwa pada saat Anak DISAMARKAN Bin CHOLIB SUGIONO dan Anak saksi DISAMARKAN melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak korban DISAMARKAN saat itu masih berumur 16 tahun yang lahir pada tanggal 16 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT2704200906823 tanggal 28 April 2009.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/2964/DINKES/PKM-MKY/812/4/2023 tanggal 08 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Bayu Suryaningrat selaku Dokter UPT. Pukesmas Marang Kayu pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 16 (enam belas) tahun terdapat luka lecet tidak beraturan pada selaput darah pada arah jam sepuluh, jam sebelas dan jam dua akibat benda tumpul.

Perbuatan Anak DISAMARKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 7 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia Anak berkonflik dengan hukum DISAMARKAN (selanjutnya disebut Anak) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Poros DISAMARKAN – Samarinda, RT. 10, Desa Santan Ulu, Kecamatan MaranKayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **“bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”**. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.15 wita Anak DISAMARKAN bersama-sama dengan Anak saksi DISAMARKAN, Anak saksi DOLLAH, Anak saksi ROJI dan Anak saksi NOVAL RIZKY PRASETYAN berkumpul di lokasi Pasar malam Desa Santan Ulu Kecamatan MarangKayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sambil minum minuman keras beralkohol jenis anggur merah. Saat sedang minum minuman beralkohol tersebut Anak saksi DISAMARKAN menyuruh Anak DISAMARKAN mencari perempuan untuk menemani minum alkohol. Selanjutnya Anak DISAMARKAN menghubungi Anak korban HESTI INDAH melalui pesan media sosial instagram dengan tujuan mengajak Anak korban DISAMARKAN minum minuman beralkohol, saat itu Anak korban DISAMARKAN menyetujuinya dan minta dijemput. Kemudian Anak DISAMARKAN menjemput Anak korban DISAMARKAN di Kelurahan Guntung, Kota DISAMARKAN.
- Selanjutnya Anak DISAMARKAN bertemu dengan Anak korban DISAMARKAN, lalu Anak DISAMARKAN langsung membawa Anak korban DISAMARKAN menuju ke Pasar malam dengan berboncengan. Setelah sampai di Pasar malam, Anak korban DISAMARKAN bertemu Sdra. ISAL, Sdra. FAHRI, Anak saksi ROPALDO, Anak saksi ROJI, Anak saksi NOVAL RISKY PRASETYAN dan Anak saksi DISAMARKAN. Selanjutnya Anak korban DISAMARKAN ikut minum minuman beralkohol. Tidak lama kemudian Anak korban DISAMARKAN yang dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, meminta tolong kepada Anak DISAMARKAN untuk mengantarkan buang air kecil. Saat itu Anak DISAMARKAN menyetujuinya dan mengajak Anak saksi NOVAL RISKY PRASETYAN untuk menemani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Anak korban DISAMARKAN dengan cara berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak DISAMARKAN membawa Anak korban DISAMARKAN menuju ke Tugu Ekuator di Jalan Poros DISAMARKAN-Samarinda Rt.10, Desa Santan Ulu, Kecamatan MarangKayu, Kabupaten Kutai Kartanegara setelah tiba di parkiran Tugu Ekuator. Tidak lama kemudian Anak saksi DISAMARKAN, Sdra. ISAL dan Sdra. FAHRI datang menyusul. Setelah itu Anak DISAMARKAN meminta tolong kepada Sdra. FAHRI untuk mengangkat Anak korban DISAMARKAN yang dalam keadaan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras menuju ke toilet. Setelah itu Anak DISAMARKAN menunggu tidak jauh dari toilet dan saat Anak DISAMARKAN mendengar bunyi air dari dalam toilet, saat itu Anak DISAMARKAN mengira Anak korban DISAMARKAN sudah selesai. Selanjutnya Anak DISAMARKAN masuk ke dalam toilet tersebut dan melihat Anak korban DISAMARKAN sedang terbaring tidak berdaya karena pengaruh minuman alkohol di lantai toilet, sehingga timbul niat Anak DISAMARKAN untuk menyetubuhi Anak korban DISAMARKAN. Selanjutnya Anak DISAMARKAN langsung mencium pipi Anak korban DISAMARKAN dan berlanjut ke bibir sembari tangannya memegang dan meremas payudara Anak korban DISAMARKAN. Selanjutnya Anak DISAMARKAN menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban DISAMARKAN lalu Anak DISAMARKAN membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak DISAMARKAN memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan ereksi ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban DISAMARKAN dengan cara digerakkan keluar masuk kurang lebih 5 menit hingga Anak DISAMARKAN mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi. Selanjutnya Anak DISAMARKAN keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan ke teras Tugu Ekuator.

- Bahwa pada saat Anak DISAMARKAN Bin CHOLIB SUGIONO dan Anak saksi DISAMARKAN melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak korban DISAMARKAN saat itu masih berumur 16 tahun yang lahir pada tanggal 16 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT2704200906823 tanggal 28 April 2009.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/2964/DINKES/PKM-MKY/812/4/2023 tanggal 08 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Bayu Suryaningrat selaku Dokter UPT. Pukesmas MarangKayu pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 16 (enam belas) tahun terdapat luka lecet tidak

Halaman 9 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan pada selaput darah pada arah jam sepuluh, jam sebelas dan jam dua akibat benda tumpul.

Perbuatan Anak DISAMARKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dalam persidangan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi hukuman Penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, antara lain:

I. Saksi UMRAH Binti (Alm) SULAIMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan persetubuhan tersebut yaitu bernama Sdr. ANDIKA dan yang menjadi korban yaitu Anak kandung Saksi Sdri. DISAMARKAN.
- Bahwa terhadap Anak Saksi mengenalinya yang mana setahu Saksi bahwa Sdr. ANDIKA merupakan teman dari Anak Saksi Sdri. DISAMARKAN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak, Saksi Sdri. DISAMARKAN berhubungan layaknya suami istri pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 05.00 wita bertempat di WC / kamar kecil Tugu Equator Jl. Poros DISAMARKAN-Samarinda Rt. 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya setelah Sdr. PADLI (Pengurus Adat Kutai) di Kelurahan Guntung mendatangi Saksi di rumah dan memeperlihatkan sebuah foto dan vidio Anak Saksi sedang tidur di rumah keluarga Sdr. MAJEDI dan menanyakan bahwa apakah ini Anak ibu? dan Saksi jawab iya, dan memang Anak Saksi Sdri. DISAMARKAN tidak pulang semalam, dan diberitahukan juga bahwa Anak Saksi dikerjain atau disetubuhi orang di Santan Ulu, dan saat itu Saksi langsung mencari Anak Saksi ke Desa Santan Ulu dan mendapati Anak Saksi sudah di rumah keluarga Saksi Sdr. MAJEDI, dan setelah itu Saksi mendapati Anak Saksi sedang tidur dan setelah Saksi dapat berkomunikasi dengan Anak Saksi dan Saksi mengatakan bahwa yang telah menyetubuhinya yaitu Anak.

Halaman 10 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperlihatkan hanya foto Anak Saksi saja, namun saat itu diberitahukan bahwa sudah rame dibicarakan bahwa Anak Saksi telah disetubuhi oleh orang.
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena setelah Saksi tanya kepada Anak Saksi bahwa yang disebut oleh Anak Saksi yaitu Anak dan Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut menyetubuhi Anak Saksi saat itu.
- Bahwa Anak Saksi Sdri. DISAMARKAN saat ini berumur kurang lebih 16 tahun, yang mana Anak Saksi Sdri. DISAMARKAN lahir pada tanggal 16 April 2007 dan status Anak Saksi Sdri. DISAMARKAN belum pernah menikah.
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui yaitu adik kandung Saksi yaitu Sdr. ALDO.
- Bahwa tanggapan Saksi terhadap permasalahan ini agar pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Sdri. DISAMARKAN agar diproses sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

II. Saksi **DISAMARKAN Binti HARIADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Sdr.NOVAL dari tahun 2022 dimana awalnya Saksi di chat oleh Sdr.NOVAL melalui Whatssap sedangkan Anak Saksi dikenalkan oleh Sdr.NOVAL dan kami bertiga sering nongkrong bersama di trotoar lapangan kampung baru untuk Anak Saksi baru kenal pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira jam 23.30 wita dimana pada waktu itu kami bertiga sedang di rumah Sdr.FAHRI di daerah KM 24 dan di situ ada Sdr.RAGIL kemudian Saksi mengajak kenalan Sdr.RAGIL dan Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya.
- Bahwa umur Saksi saat ini 16 tahun dan Saksi masih bersekolah di SMP Nurul Iman Kelas 2.
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Anak, Sdr.NOVAL dan Sdr.RAGIL sebanyak 1 kali, Saksi disetubuhi oleh Anak, Sdr.NOVAL dan Sdr. RAGIL pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 03.30 wita di Tugu Equator KM 25 Marang Kayu.
- Bahwa awalnya Saksi dan Anak pergi ke Pasar malam di mana pada malam itu tidak ada jualan di Pasar tersebut kemudian tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.NOVAL, Sdr.ISAL, Sdr.FAHRI, Sdr.ALDO, Sdr.ROJI dan Sdr.RAGIL datang menghampiri kami di Pasar tersebut sambil membawa minuman Anggur merah lalu kami nongkrong di lapangan kosong kemudian tidak lama Anak, Sdr.NOVAL, Sdr.ISAL, Sdr.FAHRI, Sdr.ALDO, Sdr.ROJI dan Sdr.RAGIL minum anggur merah yang dibawa menggunakan gelas secara bergantian lalu Sdr.ALDO menawarkan Saksi untuk minum anggur merah tersebut tapi Saksi tidak mau kemudian Anak mengatakan "TI ini nah ayok minum sekali aja" lalu Saksi hanya mengangguk saja lalu Sdr.ALDO bilang "TI angkat nah" (mengangkat gelas yang berisi anggur merah) lalu Saksi mengambil gelas yang di berikan Sdr.ALDO berisi setengah anggur merah dan Saksi meminumnya kemudian setelah Saksi minum gelas tersebut di putar sampai kembali ke Saksi lagi dan Saksi meminum anggur tersebut lagi sampai tiga kali putaran Saksi tidak minum lagi karna Saksi merasa pusing dan tidak bisa jalan lalu Saksi bilang ke Anak, Sdr.NOVAL, Sdr.ISAL, Sdr.FAHRI, Sdr.ALDO, Sdr.ROJI dan Sdr.RAGIL kalau Saksi mau buang air kecil lalu Anak dan Sdr.NOVAL mengantar Saksi dimana kami bergonceng tiga ke tugu equator KM 25 karna disana ada Wc dan posisi Saksi pada saat di jalan Saksi masih setengah sadar namun pada saat di jalan menuju tugu equator KM 25 kami terjatuh dari motor dan Saksi merasakan sakit pada saat terjatuh setelah itu Saksi sama sekali tidak ingat lagi setelah jatuh dari motor kemudian pada saat di tugu equator Saksi di bangunin oleh Sdr.ALDO mengatakan "TI bangun pake bajumu" lalu Saksi terbangun setengah sadar Saksi sudah berada di dalam Wc tugu equator dimana celana dan celana dalam Saksi sudah terlepas kemudian Sdr.ALDO memberikan celana dan celana dalam Saksi lalu Saksi memakai celana dan celana dalam Saksi kemudian Saksi keluar dari Wc dengan di gendong Sdr.ALDO karna Saksi tidak kuat berdiri dan pada saat Saksi keluar dari Wc ternyata sudah pagi kemudian saat Saksi keluar dari Wc Saksi melihat ada Sdr.DADANG membantu Sdr.ALDO mengangkat Saksi dan membawa Saksi kerumah Sdr.ALDO.

- Bahwa pada saat Anak Saksi disetubuhi saat itu Saksi sudah tidak sadarkan diri dan pada saat Saksi terbangun Saksi sudah berada di Wc tugu equator dengan posisi tidak menggunakan celana dan celana dalam tetapi sebelum Saksi tidak sadarkan diri Saksi di jemput oleh Anak di bawa keliling-keliling DISAMARKAN dan setelah itu Saksi di ajak Anak ke KM 24 Marang Kayu dan setiba di Pasar malam KM 24 Marang Kayu Saksi di

Halaman 12 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan minuman anggur merah dan Saksi meminum anggur merah tersebut sebanyak tiga gelas hingga Saksi tidak sadarkan diri.

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi telah di setubuhi oleh Anak, Sdr.NOVAL dan Sdr.RAGIL pada hari Senin tanggal 12 April 2023 sekitar jam 12.00 wita di Polsek Marang Kayu ketika mereka ditanyai oleh pihak Polisi dan mereka mengakui telah menyetubuhi Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 di tugu equator KM 25 ketika Saksi tidak sadarkan diri.
- Bahwa sebelum atau sesudah Saksi disetubuhi oleh Anak, Sdr.NOVAL, dan Sdr.RAGIL Saksi tidak ada melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

III. Saksi **A. ABRI Bin A. NURDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menemukan Anak perempuan di dalam toilet / WC di lokasi tugu Equator dalam keadaan tidak berbusana dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa Saksi menemukan Anak Perempuan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 05.30 wita tepatnya di dalam sebuah Wc/ toilet lokasi tugu equator Jl. Poros DISAMARKAN Samarinda Rt. 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu kab. Kutai Kartanegara .
- Bahwa Saat itu Saksi tidak tahu Anak perempuan tersebut dan Saksi tidak mengenalinya sehingga Saksi membawanya ke Rumah ketua RT. 10 Desa Santan Ulu dan setelah Anak perempuan tersebut sadar dan baru diketahui bahwa dirinya bernama Sdri. DISAMARKAN yang tinggal di kelurahan Guntung Kota DISAMARKAN.
- Bahwa pada saat Saksi temukan di dalam sebuah toilet / Wc di lokasi tugu equator Anak perempuan tersebut dalam kondisi duduk telungkup (posisi kepala diatas kedua lengan yang menyadari di bak air Wc) dan kondisi tidak sadarkan diri dan tidak memakai busana melainkan hanya memakai sebuah Bra warna Merah muda terangkat diatas payudaranya.
- Bahwa pada saat Saksi menemukan Anak perempuan tersebut, pada saat di lokasi tugu Equator Saksi bertemu dengan Sdr. ROJI dan Sdr. ALDO yang menerupakan warga Desa Santan Ulu kec. Marang Kayu.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui saat itu dimana Saksi diberitahu oleh Sdr. ROJI dan Sdr. ALDO yang saat itu Saksi tanya kenapa kamu disini masih subuh-subuh lalu diberitahukan bahwa ada Anak-Anak yang

Halaman 13 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



membawa perempuan kesini (Tugu Equator) lalu Saksi ditunjukan bahwa Anak perempuan ada di Wc atau di toilet dan setelah itu Saksi cek atau melihatnya.

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Sdr. ROJI dan Sdr. ALDO tidak memberitahukan Anak-Anak yang dimaksud yang telah membawa Anak perempuan tersebut serta membuat tidak berbusana tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi temukan Saksi belum mengetahui pasti Anak apa yang terjadi terhadap Anak tersebut namun setelah Anak perempuan tersebut dibawa ke rumah Ketua Rt. 10 desa Santan Ulu dan setelah sadar baru diberi tahu bahwa Anak tersebut telah disetubuhi layaknya suami istri lalu kemudian ditinggalkan dalam Wc tersebut.
- Bahwa saat itu Saksi sedang olahraga (lari subuh) namun saat itu mendengar ada suara sepeda motor masuk di lokasi tugu Equator yang mana Saksi sebagai petugas yang mendapat mandat dari Dinas Parawisata Kutai Kartanegara menjaga bangunan tersebut sehingga Saksi cek dan Saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut.
- Bahwa Anak perempaun tersebut tidak tahu atau tidak menyebutkan terkait dengan siapa yang telah menyetubuhinya.
- Bahwa awalnya pada saat Saksi mau olahraga pagi Saksi mendengar sepeda motor masuk di lokasi tugu Equator sehingga langsung cek siapa orang yang masuk tersebut, kemudian pada saat itu Saksi masuk bertemu dengan Sdr. ROJI sedang mencari sandalnya di depan tugu (diatas tangga) dan Sdr. ALDO sedang duduk diatas bangunan prasasti, lalu Saksi tanyakan ngapain kesini subuh-subuh, lalu di jawab oleh Sdr. ROJI bahwa ada Anak-Anak yang membawa Anak perempuan kesini, dan Saksi tanya kembali dimana Anak perempuan tersebut dan di jawab kembali bahwa ada didalam Wc / toilet yang saat itu berda sekitar \pm 20 meter dari posisi Sdr. ROJI saat itu, kemudian Saksi langsung mengecek di dalam Wc tersebut dan saat itu posisi pintu Wc terbuka sebagian dan setelah Saksi buka Saksi melihat ada Anak perempuan yang sedang duduk telungkup (posisi kepala diatas kedua lengan yang menyadari di bak air Wc) dan kondisi tidak sadarkan diri dan tidak memakai busana melainkan hanya memakai sebuah Bra warna Merah muda terangkat diatas payu daranya, sementara Saksi mencari pakaiannya dan Saksi mendapatn pakaianya di teras tugu equator atau sekitar \pm 15 meter dari posisi Anak perempaun tersebut dimana pakaiaanya tersebut berupa baju switer lengan panjang warna hitam, selana panjang warna abu-abu serta pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya jadi satu di teras tugu tersebut, lalu Saksi minta tolong Sdr. ALDO untuk untuk mengambilkan busananya saat itu karena Saksi sedang puasa sementara Sdr. ALDO mengaku sedang tidak puasa dan setelah itu dipasangkan busananya oleh Sdr. ALDO dan setelah selesai Saksi bersama dengan Sdr. ALDO menagngkan Anak perempuan tersebut ke teras tugu equator lalu Saksi minta Sdr. ALDO minta jagain Anak perempuan tersebut, dijagain sampai sadar dan Saksi ke rumah Ketua Rt. 10 Desa Santan Ulu untuk melaporkan kejadian tersebut, dan saat itu Saksi datang kembali bersama warga untuk membantu Anak perempuan tersebut kerumah Ketua Rt. 10, dan saat itu Saksi membawa Anak perempuan tersebut kondisi tidak sadarkan diri sampai di rumah ketua RT, sekitar jam 11.00 wita Anak perempuan tersebut baru sadar normal baru dapat Saksi dan warga tanyakan terkait dengan keluarganya dan akhirnya diberitahu diberi tahu bahwa keluarga dari Anak perempuan tersebut berada kelurahan Guntung Kec. DISAMARKAN Utara kota DISAMARKAN, dan setelah Saksi kembali kerumah Saksi.

- Bahwa setahu Saksi Anak tersebut (Sdri. DISAMARKAN) mengakui bahwa masih di bangku SMP yang nota benenya masih berusia sekitar \pm 16 tahun.

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. ROJI dan Sdr. ALDO yang ada di lokasi pada saat Saksi temukan

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

IV. Saksi **ROPALDO Bin DOLLAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 05.00 wita, bertempat di dalam toilet/Wc yang berada di Tugu Ekuator yang beralamatkan di Jl. Poros Btg-Smd KM 25 Rt.10 Ds. Santan Ulu Kec. MarangKayu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan persetubuhan yaitu Anak dan Sdr.RAGIL.

- Bahwa terhadap Anak dan Anak Saksi mengenalinya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka, melainkan mereka semua adalah teman sekolah Saksi.

- Bahwa setahu Saksi perempuan tersebut bernama Sdri. DISAMARKAN, dan untuk umur dari Sdri. DISAMARKAN Saksi kurang

Halaman 15 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, namun dari perawakannya Sdri. DISAMARKAN masih berumur 15th atau 16th, serta masih bersekolah.

- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya yaitu berawal pada saat setelah Saksi bersama – sama Sdr. ROJI, Anak, Anak Sdr. NOVAL, Sdr. FAHRI, Sdr. ISAL dan Sdri. DISAMARKAN minum-minuman keras/beralkohol jenis anggur merah di lokasi Pasar malam Ds. Santan Ulu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 04.00 wita, kemudian pada saat itu selagi kita sedang minum-minum Sdri. DISAMARKAN hendak kencing dan meminta untuk ditemani, lalu Anak dan Sdr. NOVAL yang menemani Sdri. DISAMARKAN mencari Toilet/WC untuk kencing dengan berbonceng 3 menggunakan sepeda motor, kemudian tak berselang lama pada saat Sdr. ROJI dan Sdr.ISAL kembali dari membeli rokok, Sdr. FAHRI mengajak Sdr. ISAL dan Sdr.RAGIL untuk menyusul Anak, Sdr. NOVAL dan Sdri. DISAMARKAN yang hendak mengantar Sdri. HESTI kencing mencari toilet/WC, kemudian tak berselang lama Saksi menunggu dan ternyata teman-teman Saksi tidak kembali lalu Saksi bersama Sdr. ROJI memutuskan untuk mencari dan menyusul mereka, kemudian kira-kira 30 menit lama Saksi dan Sdr. ROJI mencari barulah Saksi dan Sdr. ROJI menemukan teman-teman Saksi sudah berada di lokasi tugu Ekuator, dan pada saat Saksi sampai ditugu Ekuator Saksi melihat ada Sdr.RAGIL, Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL yang duduk diemperan Tugu Ekuator, kemudian Saksi dan Sdr. ROJI marah-maraha kepada mereka “kenapa pergi pindah minum, aku sama ROJO gak dipanggil”, lalu setelah itu Sdr. FAHRI, Sdr.RAGIL dan Sdr. ISAL langsung pergi, lalu Saksi mendatangi Anak yang duduk didekat toilet/Wc, lalu Saksi marah-maraha juga kepada Anak karena sudah jengkel Saksi ditinggal pergi oleh mereka, dan Saksi bersama Sdr. ROJI sempat berkelahi dengan Anak, hingga Anak pun pergi, lalu Sdr. ROJI berfikirin tinggal Sdr. NOVAL ini sama Sdri. DISAMARKAN yang belum di temukan, dan Sdr. ROJI berfirasat pasti ada didalam toilet/Wc ini Sdr. NOVAL dan Sdri. DISAMARKAN, lalu Saksi disuruh Sdr. ROJI untuk merekam dengan HP nya, dan Saksi bersama-sama Sdr. ROJI mendobrak pintu toilet/Wc, dan yang Saksi lihat didalam toilet/WC ada Sdr. NOVAL dan Sdri. DISAMARKAN, dimana pada saat itu Sdri. DISAMARKAN sudah tidak mengenakan pakaian dan tinggal mengenakan Bra saja (telanjang) dan dalam keadaan tidak sadar atau mabuk karena terpengaruh minuman beralkohol, dan Sdr. NOVAL yang pada saat itu yang Saksi lihat posisinya berdiri dalam keadaan celana dan celana dalamnya sudah dipelorotkan

Halaman 16 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sebatas lutut, dan setelah Saksi dan Sdr. ROJI dapati Sdr. NOVAL langsung keluar dari toilet/Wc dalam keadaan sempoyongan akibat pengaruh minuman beralkohol dan segera pergi, tak lama kemudian datang Sdr. ANDI ABRI selaku wakar tugu Ekuator yang datang mengecek, dan menemui Saksi bersama Sdr. ROJI kemudian Saksi jelaskan bahwa ada Anak-Anak tadi disini berbuat yang gak baik, dan ada cewek itu didalam toilet/Wc dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Sdr. ANDI ABRI, Saksi dan Sdr. ROJI mencoba untuk membangunkan Sdri. DISAMARKAN dengan menyiramkan air ke wajahnya, lalu setelah terbangun lalu Saksi dan Sdr. ROJI dan Sdr. ANDI ABRI menyuruh Sdri. DISAMARKAN untuk mengenakan pakaiannya kembali, namun karena dirasa lama kemudian Sdr. ANDI ABRI menyuruh Saksi untuk membantu memakaikan kembali celana panjangnya Sdri. DISAMARKAN hingga selesai lalu dibawa ke rumah pak Rt. 10 Ds. Santan Ulu, lalu pada siang harinya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 11.00 wita saat Sdri. DISAMARKAN telah sadar dari terpengaruh minuman beralkohol dan menerangkan bahwa sebelumnya Anak dan Sdr.RAGIL telah menyetubuhnya juga didalam toilet/Wc yang ada ditugu Ekuator secara bergantian.

- Bahwa pada saat Saksi mendapati Sdri. DISAMARKAN didalam toilet/Wc kondisi Sdri. DISAMARKAN dalam keadaan mabuk berat (tak berdaya) dan posisinya terbaring dilantai toilet/Wc, dengan tanpa pakaian, hanya branya saja yang ada melekat ditubuhnya.
- Bahwa pada saat Saksi mendapati Sdr. NOVAL pada saat itu kondisi Sdr. NOVAL telah memelototkan celananya hingga lutut, dan posisinya berdiri menyadari ditembok sedang memegangi kelaminya, dan pada saat itu kondisi Sdr. NOVAL juga dalam keadaan mabuk berat akibat minuman beralkohol.
- Bahwa setahu Saksi Sdri. DISAMARKAN dapat ikut minum-minuman beralkohol jenis anggur merah yaitu sebelumnya Sdri. DISAMARKAN dihubungi oleh Anak lalu dijemput oleh Anak di Guntung Kota DISAMARKAN, hingga dapat sampai di Ds. Santan Ulu untuk minum-minum beralkohol.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Sdr. ROJI, Anak, Anak Sdr. NOVAL, Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL, dikumpulkan di Polsek Marang Kayu lalu atas pengakuan Anak benar adanya telah menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN dan Saksi yakini karena Sdri. DISAMARKAN masih mengingat jikaalau Anak menyetubuhnya, yang kemudian Sdr.RAGIL pun

Halaman 17 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN itu pun Saksi yakini karena ada sebuah video yang didalamnya terekam Sdr.RAGIL sedang menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN, lalu Sdr. NOVAL mengakui belum sempat menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN dan pada saat didapati didalam toilet/Wc Sdr. NOVAL mengakui belum sempat menyetubuhi karena kelaminya belum berdiri (kajung) dan memang pada saat itu kondisi Sdr. NOVAL dalam keadaan mabuk/semboyongan karena terpengaruh minuman beralkohol, karena hal itu Saksi kurang yakin bahwa Sdr. NOVAL telah menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN.

- Bahwa setahu Saksi umur dari Sdri. DISAMARKAN pada saat disetubuhi kurang lebih 16 tahun, sedangkan Anak dan Sdr.RAGIL juga kurang lebih berumur 16 tahun.

- Bahwa setahu Saksi dan Saksi perkiraan karena melihat kondisi serta keadaan pada saat itu Saksi rasa Anak dan Sdr.RAGIL tidak melakukan paksaan atau ancaman pada saat menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN, dan dari yang Saksi tahu terhadap Sdri. DISAMARKAN yang merupakan Anak perempuan bisa keluar malam dan bisa minum-minuman beralkohol Saksi beranggapan bahwa Sdri. DISAMARKAN Anak yang bisa dibalang nakal jadi tak perlu dibujuk atau dirayu terlebih lagi kondisinya pada saat itu Sdri. DISAMARKAN sudah terpengaruh oleh minuman beralkohol.

- Bahwa seingat Saksi pakaian yang dikenakan oleh Sdri. DISAMARKAN yaitu Baju lengan panjang warna hitam, Bra warna pink (merah muda), celana pendek (sot) warna kuning, celana panjang warna abu-abu, sedangkan celana dalam nya Saksi tidak tahu).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang/training warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek (sot) warna kuning les ungu, 1 (satu) lembar Bra warna Pink dan 1 (satu) lembar CD warna coklat Saksi masih mengingat dan mengenalinya yang mana pakaian tersebut yang kenakan oleh Sdri. DISAMARKAN pada saat kejadian itu.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

V. Saksi **ROJI .B Bin (alm) BURHAN .SM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 05.00 wita, bertempat di dalam toilet/Wc

Halaman 18 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Tugu Ekuator yang beralamatkan di Jl. Poros Btg-Smd Km.25 Rt.10 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan persetubuhan yaitu Anak dan Sdr.RAGIL.

- Bahwa terhadap Anak dan Sdr.RAGIL Saksi mengenalinya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka, melainkan mereka semua adalah teman sekolah Saksi.

- Bahwa setahu Saksi perempuan tersebut bernama Sdri. DISAMARKAN, dan untuk umur dari Sdri. DISAMARKAN Saksi kurang mengetahuinya, namun dari perawakannya Sdri. DISAMARKAN masih berumur 15th atau 16th, serta masih bersekolah

- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya yaitu berawal pada saat setelah Saksi bersama – sama Sdr. ALDO, Anak, Sdr.RAGIL Sdr. NOVAL, Sdr. FAHRI, Sdr. ISAL dan Sdri. DISAMARKAN minum-minuman keras/beralkohol jenis anggur merah di lokasi Pasar malam Ds. Santan Ulu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 04.00 wita, kemudian pada saat itu selagi kita sedang minum-minum Sdri. DISAMARKAN hendak kencing dan meminta untuk ditemani, kemudian Saksi pergi beli rokok bersama Sdr. ISAL, sekembalinya dari beli rokok Saksi berpapasan dan melihat Anak dan Sdr. NOVAL yang menemani Sdri. DISAMARKAN mencari Toilet/Wc untuk kencing dengan berbonceng 3 menggunakan sepeda motor, kemudian hingga Saksi sampai di lokasi Pasar malam dan memarkir motor, Sdr. FAHRI mengajak Sdr. ISAL dan Sdr.RAGIL untuk menyusul Anak, Sdr. NOVAL dan Sdri. DISAMARKAN yang hendak mengantar Sdri. HESTI kencing mencari toilet/Wc, kemudian tak berselang lama Saksi menunggu dan ternyata teman-teman Saksi tidak kembali lalu Saksi bersama Sdr. ALDO memutuskan untuk mencari dan menyusul mereka, kemudian kira-kira 30 menit lama Saksi dan Sdr. ALDO mencari barulah Saksi dan Sdr. ALDO menemukan teman-teman Saksi sudah berada di lokasi tugu Ekuator, dan pada saat Saksi sampai ditugu ekuator Saksi melihat ada Sdr.RAGIL, Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL yang duduk diemperan Tugu Ekuator, kemudian Saksi dan Sdr. ALDO marah-marah kepada mereka “baru minuman begini kamu pergi-pergi lagi, aku sama Sdr.ALDO ditinggal”, lalu setelah itu Sdr. FAHRI, Anak dan Sdr. ISAL langsung pergi, lalu Saksi mendatangi Anak yang duduk didekat toilet/Wc, lalu Saksi marah-marah juga kepada Anak karena sudah jengkel Saksi ditinggal pergi oleh mereka, dan Saksi bersama Sdr. ALDO sempat

Halaman 19 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi dengan Anak, hingga Anakpun pergi, lalu Saksi berfikir tinggal Sdr. NOVAL ini sama Sdri. DISAMARKAN yang belum Saksi temukan, dan Saksi berfirasat pasti ada didalam toilet/Wc ini Sdr. NOVAL dan Sdri. DISAMARKAN, lalu Saksi berinisiatif menyuruh Sdr. ALDO untuk merekam dengan HP Saksi, dan Saksi bersama-sama Sdr. ALDO mendobrak pintu toilet/Wc, dan yang Saksi lihat didalam toilet/Wc ada Sdr. NOVAL dan Sdri. DISAMARKAN, dimana pada saat itu Sdri. DISAMARKAN sudah tidak mengenakan pakaian dan tinggal mengenakan Bra saja (telanjang) dan dalam keadaan tidak sadar atau mabuk karena terpengaruh minuman beralkohol, dan Sdr. NOVAL yang pada saat itu yang Saksi lihat posisinya berdiri dalam keadaan celana dan celana dalamnya sudah dipeloroatkan hingga sebatas lutut, dan setelah Saksi dan Sdr. ALDO dapati Sdr. NOVAL langsung keluar dari toilet/Wc dalam keadaan sempoyongan akibat pengaruh minuman beralkohol dan segera pergi, tak lama kemudian datang Sdr. ANDI ABRI selaku wakar tugu ekuator yang datang mengecek, dan menemui Saksi bersama Sdr. ALDO kemudian Saksi jelaskan bahwa ada Anak-Anak tadi disini berbuat yang gak baik, dan ada cewek itu didalam toilet/Wc dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Sdr. ANDI ABRI Saksi dan Sdr. ALDO mencoba untuk membangunkan Sdri. DISAMARKAN dengan menyiramkan air ke wajahnya, lalu setelah terbangun lalu Saksi dan Sdr. ALDO dan Sdr. ANDI ABRI menyuruh Sdri. DISAMARKAN untuk mengenakan pakaiannya kembali, namun karena dirasa lama kemudian Sdr. ANDI ABRI menyuruh Sdr. ALDO untuk membantu memakaikan kembali celana panjangnya Sdri. HESTI hingga selesai lalu dibawa ke rumah pak Rt. 10 Ds. Santan Ulu, lalu pada siang harinya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 11.00 wita saat Sdri. DISAMARKAN telah sadar dari terpengaruh minuman beralkohol dan menerangkan bahwa sebelumnya Anak dan Sdr. RAGIL telah menyetubuhnya juga didalam toilet/Wc yang ada ditugu ekuator secara bergantian, dan benar adanya sekira siang harinya Saksi melihat di group whatsapp di HP Saksi ada video yang isinya terlihat Anak sedang menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN didalam toilet/Wc Tugu ekuator.

- Bahwa pada saat Saksi mendapati Sdri. DISAMARKAN didalam toilet/Wc kondisi Sdri. DISAMARKAN dalam keadaan mabuk berat (tak berdaya) dan posisinya terbaring dilantai toilet/Wc, dengan tanpa pakaian, hanya branya saja yang ada melekat ditubuhnya.

Halaman 20 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mendapati Sdr. NOVAL pada saat itu kondisi Sdr. NOVAL telah memelordkan celananya hingga lutut, dan posisinya berdiri menyadari ditembok sedang memegangi kelaminya, dan pada saat itu kondisi Sdr. NOVAL juga dalam keadaan mabuk berat akibat minuman beralkohol.
- Bahwa setahu Saksi Sdri. DISAMARKAN dapat ikut minum-minuman beralkohol jenis anggur merah yaitu sebelumnya Sdri. DISAMARKAN dihubungi oleh Anak lalu dijemput oleh Anak di Guntung Kota DISAMARKAN, hingga dapat sampai di Ds. Santan Ulu untuk minum-minum beralkohol.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Sdr. ALDO, Anak, Sdr.RAGIL, Sdr. NOVAL, Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL, dikumpulkan di Polsek Marang Kayu lalu atas pengakuan Anak benar adanya telah menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN dan Saksi yakini karena Sdri. DISAMARKAN masih memingat jikalau Anak menyetubuhinya, yang kemudian Anak pun mengakui telah menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN itu pun Saksi yakini karena ada sebuah vidio yang didalamnya terekam Sdr. RAGIL sedang menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN, lalu Sdr. NOVAL mengakui belum sempat menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN dan pada saat didapati didalam toilet/Wc Sdr. NOVAL mengakui belum sempat menyetubuhi karena kelaminya belum berdiri (kajung) dan memang pada saat itu kondisi Sdr. NOVAL dalam keadaan mabuk/sempoyongan karena terpengaruh minuman beralkohol, karena hal itu Saksi kurang yakin bahwa Sdr. NOVAL telah menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN.
- Bahwa setahu Saksi umur dari Sdri. DISAMARKAN pada saat disetubuhi kurang lebih 16 tahun, sedangkan Anak dan Sdr.RAGIL juga kurang lebih berumur 16 tahun.
- Bahwa setahu Saksi dan Saksi perkiraan karena melihat kondisi serta keadaan pada saat itu Saksi rasa Anak dan Sdr.RAGIL tidak melakukan paksaan atau ancaman pada saat menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN, dan dari yang Saksi tahu terhadap Sdri. DISAMARKAN yang merupakan Anak perempuan bisa keluar malam dan bisa minum-minuman beralkohol Saksi berangapan bahwa Sdri. DISAMARKAN Anak yang bisa dibilang nakal jadi tak perlu dibujuk atau dirayu terlebih lagi kondisinya pada saat itu Sdri. DISAMARKAN sudah terpengaruh oleh minuman beralkohol.

Halaman 21 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pakaian yang dikenakan oleh Sdri. DISAMARKAN yaitu Baju lengan panjang warna hitam, Bra warna pink (merah muda), celana pendek (sot) warna kuning, celana panjang warna abu-abu, sedangkan celana dalam nya Saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang/training warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek (sot) warna kuning les ungu, 1 (satu) lembar Bra warna Pink dan 1 (satu) lembar CD warna coklat Saksi masih mengingat dan mengenalinya yang mana pakaian tersebut yang kenakan oleh Sdri. DISAMARKAN pada saat kejadian itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

VI. Saksi **NOVAL RISKY PRASETYAN Bin MURTAM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. DISAMARKAN adalah Anak dan Sdr.RAGIL.
- Bahwa Saksi belum sempat melakukan persetubuhan terhadap Sdri. DISAMARKAN karena saat itu kondisi mabuk berat akibat (pengaruh minuman alkohol).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 05.00 wita bertempat di kamar mandi di Tugu Equator Rt. 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Sdri. DISAMARKAN sebelumnya diajak minum minuman beralkohol merek anggur merah, dan setelah itu di bawa ke Toilet / Wc lokasi tugu Equator Santan Ulu lalu didalam Wc di setubuhi layaknya suami istri.
- Bahwa setahu Saksi yang memilki ide awalnya untuk mencari cewek saat itu adalah Anak lalu kemudian yang berkomunikasi dengan Sdri. DISAMARKAN tersebut Anak kemudian yang menjemput Sdri. DISAMARKAN adalah Anak dan kemudian saat itu Sdri. DISAMARKAN meminta untuk ditemani membuang air dan Saksi bersama Sdr. ANDIKA berbocengan tiga dengan posisi Anak yang menjoki sepeda motor kemudian di tengah Sdri. DISAMARKAN dan di belakang Saksi nemegang Sdri. DISAMARKAN .
- Bawha Saksi dapat mengetahui bahwa Anak dan Sdr.RAGIL telah menyetujui Sdri. DISAMARKAN karena melihat ada rekaman Vidio Saksi lihat setelah kejadian yang saat itu di vidio oleh teman Saksi Sdr. ISAL

Halaman 22 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui fentilasi Toilet pada saat Sdr.RAGIL masuk ke Wc tersebut dan menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN dimana pada saat di Toilet / Wc Tugu Equator tersebut saat Sdri. DISAMARKAN membuang air kecil Saksi mendengar Anak seperti dipanggil untuk diminta tolongin dan Saksi melihat Anak masuk ke Wc tersebut dan menutup pintu toilet / Wc tersebut, kemudian sekira \pm 5 menit Anak keluar dari Wc / Toilet dan setelah itu Saksi melihat Sdr.RAGIL yang masuk lagi ke dalam Wc tersebut dan sekira \pm 10 menit setelah itu pintu Wc di gedor-gedor pintu Wc / toilet oleh Anak namun Sdr.RAGIL belum keluar lalu teman Saksi Sdr. ISAL ke belakang Wc / toilet tidak lama kemudian Anak baru keluar dari Wc tersebut dan Saksi menyakini Anak dan Sdr.RAGIL menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN secara bergantian dan melihat hal tersebut membuat Saksi bernafsu dan setelah selesai Sdr.RAGIL keluar dari Wc selanjutnya Saksi masuk ke Wc dengan tujuan ikut menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN.

- Bahwa setelah Saksi masuk Wc/Toilet tersebut lalu Saksi menutup pintu dan Saksi melihat Sdri. DISAMARKAN dalam kondisi baring namun kepala nyender di dinding Wc/Toilet dan Sdri. DISAMARKAN saat itu tidak memakai baju dan celana sama sekali melainkan hanya ada Bra di tubuhnya diatas payudaranya lalu Saksi turunkan celana Saksi dan Saksi pegang penis (kemaluan) Saksi dan Saksi gesek-gesekin menggunakan tangan Saksi untuk membangunkan penis (kemaluan) namun saat itu penis (kemluan) Saksi tidak bisa bangun/ hidup sehingga Saksi tidak bisa memasukkan penis/ kemaluan Saksi vagina Sdri. DISAMARKAN.

- Bahwa selain menggesek kemaluan Saksi menggunkan tangan Saksi dan Saksi tidak ada meraba ataupun mencoba untuk memasukkan penis/ kemaluan Saksi ke vagina Sdri. DISAMARKAN.

- Berawal pada saat Saksi berada dirumah memperbaiki sepeda motor Saksi bersama Anak dan Sdr. ISAL lalu Anak datang kerumah Saksi membawa minuman anggur merah sebanyak 5 botol, dan setelah itu Sdr.RAGIL ngajak minum lokasi Pasar malam Desa Santan Ulu dan pada saat sampai dilokasi Pasar malam, Sdr. RAGIL mengatakan "coba cari cewek, banyak minuman ini nanti kalo kurang ku tambahin" dan tidak lama kemudian Saksi lihat Anak memegang HP nya dan bilang kepada Sdr. RAGIL "betulan kah" dan Sdr.RAGIL bilang betulan, tidak lama kemudian Anak minta unag kepada Sdr.RAGIL untuk isi bensin untuk menjemput seseorang dan setelah itu pergi dari tempat tersebut, dan setelah itu Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL pulang ke rumahnya makan, dan disitu Saksi mulai minum

Halaman 23 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggur merah yang dibawa sebelumnya oleh Sdr.RAGIL bersama Sdr. TIAS, setelah Saksi bersama Sdr.RAGIL dan sdr. TIAS minum sebanyak setengah botol anggur merah dan kembali Sdr. FAHRI bersama Sdr. ISAL datang dan bergabung ikut minum bersama Saksi, setelah minum sekira 2 botol Sdr. TIAS meminjam sepeda motor Sdr. FAHRI untuk dipakai pulang namun saat Sdr. TIAS datang lagi dan melihat remot dari kunci motor yang dipakainya hilang / jatuh sehingga Saksi berhenti minum dan pergi mencari remot kunci motor tersebut bersama Anak Sdr. ISAL, Sdr. FAHRI dan Sdr. TIAS, setelah remot kunci kontak tersebut di dapatkan di jalan tidak lama kemudian sekitar jam 03.00 wita Sdr. ISAL ditelpon oleh Anak bahwa minta di jemput di bengkel dekat SMA 2 Filial Marang Kayu, lalu Saksi bedua dengan Anak berboncengan menjemputnya di bengkel, dan di bengkel juga ada Sdr. ALDO dan Sdr. ROJI dan namun bengkel tersebut tutup setelah itu Saksi, Anak, Sdr.RAGIL, Sdri. DISAMARKAN, Sdr. ROJI, Sdr. ALDO dan FAHRI menuju ke bengkel orang tua sdr. FAHRI dan setelah itu sekitar jam 04.00 wita langsung ke lokasi Pasar malam kembali melanjutkan minum-minuman alkohol dan duduk melingkar, tidak lama kemudian Sdri. DISAMARKAN mendekati Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarnya buang air kecil namun Saksi tidak begitu menghiraukan karena Saksi sudah sangat terpengaruh alkohol sehingga Sdri. DISAMARKAN meminta Anak mengantarnya dan saat itu Anak mengajak Saksi untuk mengantar Sdri. DISAMARKAN Buang air kecil, dan Saksi berboncengan tiga dengan Anak dan Sdri. DISAMARKAN mencari tempat untuk buang air kecil yaitu ke mesjid terdekat namun pada saat itu sudah ramai orang, dan setelah ke mushola dekat gang masuk rumah Saksi namun juga sudah ramai orang untuk sholat subuh sehingga Anak membawanya ke tugu Equator, setelah sampai di tugu equator Sdr. FAHRI, Sdr. ISAL dan Sdr.RAGIL datang menyusul dan Anak dibantu oleh Sdr. FAHRI mengangkat Sdri. DISAMARKAN sampai di depan toilet / Wc di senderkan depan dinding toilet dimana Sdri. DISAMARKAN saat itu sudah kelihatan mabuk pengaruh alkohol, dan pada saat itu Saksi melihat Sdr.RAGIL membuka baju yang dipakai oleh Sdri. DISAMARKAN sehingga Sdri. DISAMARKAN hanya mengenakan Bra saja dan celana saja, dan setelah itu Sdri. DISAMARKAN masuk ke Wc sementara Anak menunggu di depan pintu Wc, sedangkan Saksi nunggu di depan bangunan yang tidak jauh dari Wc / Toilet tidak lama kemudian Saksi mendengar Anak seperti dipanggil oleh Sdri. DISAMARKAN untuk diminta tolongin dan Saksi melihat

Halaman 24 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masuk ke Wc tersebut dan menutup pintu toilet / Wc tersebut, kemudian sekira ± 5 menit Anak keluar dari Wc / Toilet dan setelah itu Saksi melihat Sdr. RAGIL yang masuk lagi ke dalam Wc tersebut dan sekira ± 10 menit setelah itu pintu Wc di gedor-gedor pintu Wc / toilet oleh Anak namun Anak belum keluar lalu teman Saksi Sdr. ISAL ke belakang Wc / toilet tidak lama kemudian Sdr.RAGIL baru keluar dari Wc melihat hal tersebut Saksi menyakini Anak dan Sdr.RAGIL sehingga Saksi berfikir bahwa pasti Anak dan Sdr.RAGIL menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN bergantian dan melihat hal tersebut sehingga membuat Saksi bernaflu dan setelah selesai Sdr.RAGIL Keluar dari Wc selanjutnya Saksi masuk ke WC dengan tujuan ikut menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN dan pada saat Saksi masuk ke Wc / toilet tersebut lalu Saksi menutup pintu dan Saksi melihat Sdri. DISAMARKAN dalam kondisi baring namun kepala nyender di dinding Wc / Toilet dan Sdri. DISAMARKAN saat itu tidak memakai baju dan celana sama sekali melainkan hanya ada Bra di tubuhnya diatas payudaranya lalu Saksi langsung turunkan celana Saksi dan Saksi pegang penis (kemaluan) Saksi dan Saksi gesek-gesekin menggunakan tangan Saksi untuk membangunkan penis (kemaluan) namun saat itu penis (kemaluan) Saksi tidak bisa, dan sambil Saksi masih Saksi memegang-megang penis Saksi berusaha untuk bisa berdiri / bangun tiba-tiba pintu toilet / Wc di dobrak orang yang ternyata adalah Sdr. ALDO sehingga Saksi naikan naikan celana Saksi dan keluar dari toilet/ Wc dan setelah itu turun ke arah parkir dan setelah itu pergi ke warung depan tugu equator minta tolong kepada orang yang ada disitu dan Saksi Saksi diantar pulang kerumah Saksi.

- Bahwa posisi Saksi saat itu setelah Saksi turunkan celana Saksi Saksi berlutut sambil memegang kemaluan di belakang pintu Wc / toilet.
- Bahwa terkait dengan baju yang dikenakan Saksi sempat melihat Anak yang membuka saat sebelum masuk dalam Wc tersebut, namun terkait pakain lainnya berupa celana panjang ,celana pendek serta Celana dalam yang dikenakan Sdri. DISAMARKAN saat itu Saksi stidak tahu siapa yang membukanya karna pada saat Saksi masuk ke toilet / Wc tersebut tidak ada pakaian di tubuh hesti melainkan hanya ada bra nya dan Saksi tidak tahu disimpan dimana pakaian Sdri. DISAMARKAN karna Saksi tidak melihat ada di Wc / toilet tersebut.
- Bahwa pada saat itu Sdri. DISAMARKAN tidak ada mengeluarkan suara sama sekali.

Halaman 25 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa umur Sdri. DISAMARKAN namun setahu Saksi Sdri. DISAMARKAN juga masih duduk disekolah SMP atau sekitar masih umur 15 tahunan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang dan 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu Saksi masih mengingatnya yang mana mengenalinya bahwasannya barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Sdri. DISAMARKAN itu, namun terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

VII. Saksi **DISAMARKAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa perempuan yang telah Saksi setubuhi layaknya suami istri tersebut bernama Sdri. DISAMARKAN.
- Bahwa terhadap Sdri. DISAMARKAN Saksi baru mengenalinya dan Saksi kenal karena saat itu Saksi sedang minum minuman merek anggur merah (minuman beralkohol) di lokasi Pasar malam Desa Santan Ulu kec. Marang Kayu.
- Bahwa Saksi menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN layaknya suami istri pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 05.00 wita bertempat di kamar mandi di Tugu Equator Rt. 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi bisa bertemu Sdri. DISAMARKAN saat itu karena dijemput oleh teman Saksi bernama Anak lalu ikut gabung minum-minuman keras (Alkohol), dan pada saat Sdri. DISAMARKAN mabuk (dalam pengaruh alkohol) dan meminta untuk buang air kecil yang akhirnya diantar oleh Anak, dan Sdr. NOVAL ke Toilet / Wc Tugu Equator Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, dan Saksi bersama Saksi, Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL menyusulnya berboncengan dan saat itu Saksi melihat Sdri. DISAMARKAN sedang bersender di dinding bangunan, lalu Saksi merasa nafsu melihat Sdri. DISAMARKAN dan pada saat Sdri. DISAMARKAN masuk dalam toilet lalu kemudian Saksi masuk dan menyetubuhi layaknya suami istri terhadap Sdri. DISAMARKAN.
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. DISAMARKAN saat itu selain Saksi yaitu Anak dan sdr. NOVAL.

Halaman 26 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya bahwa sebelum Saksi masuk ke Wc toilet Tugu equator saat itu ada Sdri. DISAMARKAN sebelumnya, bahwa Anak yang sebelumnya duluan masuk ke Toilet / Wc tersebut dan sekitar \pm 5 menit didalam toilet / Wc dengan Sdri. DISAMARKAN, lalu pada saat Anak keluar dari wc Saksi langsung ke masuk ke toilet / WC dan melihat posisi Sdri. DISAMARKAN bersender di dinding kamar mandi sementara Bra yang kenakan Sdri. DISAMARKAN naik diatas payudaranya, lalu Saksi menurunkan celana panjang, dan celana dalam (sot) yang dikenakan saat itu hingga Sdri. DISAMARKAN tidak mengenakan busana sama sekali, lalu Saksi membuka baju serta celana luar dan celana dalam Saksi dan Saksi langsung menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN dan sekitar \pm 10 menit Saksi menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN dan Saksi keluar Wc dan Saksi melihat Sdr. NOVAL masuk langsung masuk ke Wc lalu menutup pintu Wc tersebut.
- Bahwa terkait dengan Anak dan Sdr. NOVAL masuk ke dalam Wc tersebut Saksi melihat secara langsung, namun pintu Wc nya ditutup, dan Saksi mengetahuinya juga karena juga Anak mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. DISAMARKAN.
- Bahwa awalnya Saksi datang kerumah Sdr. NOVAL dan disitu Saksi bertemu dengan Anak, Sdr. NOVAL dan Sdr. ISAL, dan Sdr. NOVAL mengajak ke Lokasi Pasar malam untuk minum-minuman anggur merah (Minuman beralkohol) dan setelah itu langsung ke lokasi Pasar malam dan saat itu Saksi membeli anggur merah sebanyak 5 botol dan sementara minum Saksi menyuruh Anak untuk mencari cewek untuk temani minum dan Anak pergi menjemput tamannya yang tinggal di Kelurahan Guntung Kota DISAMARKAN, kemudian sementara Saksi minum-minuman anggur merah (alkoho) bersama Sdr. NOVAL dan Sdr. FAHRI sekitar jam 03.00 wita Sdr. ISAL ditelpon oleh Anak bahwa minta di jemput di bengkel dekat SMA 2 Filial Marang Kayu, lalu Saksi bedua dengan Sdr. NOVAL menjemputnya di bengkel, dan di bengkel juga ada Sdr. ALDO dan Sdr. ROJI dan setelah itu Anak, Sdri. DISAMARKAN, Sdr. NOVAL, Sdr. ROJI, Sdr. ALDO dan Sdr. FAHRI menuju ke bengkel orang tua Sdr. FAHRI dan setelah itu sekitar jam 04.00 wita langsung ke lokasi Pasar malam kembali melanjutkan minum-minuman alkohol, dan pada saat sambil duduk melingkar minum-minuman alkohol tiba-tiba Sdri. DISAMARKAN tertidur dan baring di samping Anak sehingga diangkat oleh Anak dan dibaringkan kepinggir samping motor Anak dan tidak lama



kemudian Sdri. DISAMARKAN bangun kemudian ikut minum lagi dan setelah itu minta Saksi untuk mengantar untuk buang air kecil, namun Saksi itu dalam pengaruh alkohol tidak menghiraukan Sdri. DISAMARKAN, lalu kemudian minta tolong kepada Sdr. NOVAL namun Sdr. NOVAL juga seperti tidak menghiraukan sehingga Sdri. DISAMARKAN meminta Anak mengantarnya dan saat itu Saksi melihat Anak mengajak Sdr. NOVAL mengantar Sdri. DISAMARKAN Buang air kecil, dan setelah itu beberapa menit Saksi minum-minum bersama Sdr. FAHRI, Sdr. ISAL dan Sdr. ALDO namun Anak tidak akunjung kembali dan akhirnya Sdr. FAHRI mengajak Saksi Sdr. ISAL untuk mencarinya, dan Saksi mencari di mesjid terdekat namun tidak melihat sepeda motor Anak dan akhirnya Sdr. FAHRI mengajak Saksi dan Sdr. ISAL (berboncengan tiga orang) ke tugu Equator, dan saat itu Saksi bertemu Anak, Sdr. NOVAL dan Sdri. DISAMARKAN, lalu Anak minta tolong kepada Sdr. FAHRI untuk membantu menggotong dan mengangkat Sdri. DISAMARKAN naik ke dekat Toilet Wc Tugu Equator dan secara bergantian Anak dan Sdr. FAHRI mengangkat Sdri. DISAMARKAN dan pada saat sampai di depan Wc Sdri. DISAMARKAN disenderkan di dinding bangunan, dan setelah itu Anak pergi buang air kecil dan Saksi membukakan busana atau baju jenis switer warna hitam yang dikenakan oleh Sdri. DISAMARKAN saat itu sehingga Sdri. DISAMARKAN hanya mengenakan Bra saja, dan setelah itu Sdri. DISAMARKAN masuk ke Wc sementara Anak menunggu di depan pintu Wc, lalu Saksi bersama Sdr. NOVAL, Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL kembali kedepan sambil minum sisa minuman di lokasi Pasar malam, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Anak masuk ke Wc sementara Saksi melihat Sdri. DISAMARKAN tidak ada keluar dari Wc tersebut, dan Saksi berfikir bahwa Anak sedang menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN di dalam Wc, dan sekitar 5 menit kemudian Anak keluar dari Wc namun Sdri. DISAMARKAN tidak ikut keluar dan Saksi langsung masuk mendekat ke depan toilet / Wc tersebut lalu masuk ke wc tersebut dan Saksi melihat posisi Sdri. DISAMARKAN bersender di dinding kamar mandi sementara Bra yang kenakan Sdri. DISAMARKAN naik diatas payu daranya namun masih mengenakan celana, dan setelah itu Saksi tanya "Kamu sadar kah ti?" namun di jawab "Iya" lalu Saksi tanya "kamu mau kah ti (ingin berhubumngan layaknya sumai istri)?" dan Sdri. DISAMARKAN hanya mengangguk saja, lalu Saksi menurunkan celana Sdri. DISAMARKAN



berbarengan celana sot (celana pendek) warna kuning dan ada bergaris ungu yang dikenakan Sdri. DISAMARKAN saat itu dan sementara itu Sdri. DISAMARKAN juga menurunkan celana dalamnya saat itu sampai terlepas dari tubuhnya sampai Sdri. DISAMARKAN tidak mengenakan celana sama sekali, lalu Saksi dengar Anak mengetok-ngetok pintu minta Saksi keluar namun Saksi bilang “ Iya bentar” lalu Saksi jongkok dan mengarahkan kelamin Saksi ke Vagina Sdri. DISAMARKAN dan setelah kelamin Saksi masuk ke Vagina Sdri. DISAMARKAN Saksi goyangkan maju mundur tubuh Saksi sampai sekitar 9 menit, dan saat itu digedor-gedor pintu wc oleh Anak meminta Saksi cepat keluar dari Wc dan tidak sampai keluar cairan sperma Saksi akhirnya Saksi memakai celana Saksi dan Saksi keluar dari Wc sementara Sdri. DISAMARKAN tidak mengenakan celana atau busananya dan setelah itu Saksi keluar dari Wc Saksi melihat Sdr. NOVAL masuk Ke Wc tersebut dan menutup pintu Wc tersebut dan Saksi kembali kedepan bangunan tugu lalu tiba-tiba Sdr. ROJI dan Sdr. ALDO datang marah kepada Sdr. FAHRI dan Anak dan sempat kelahi dan adu mulut dan setelah itu Saksi turun dari tugu lalu Saksi pulang bersama Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL (berboncengan tiga orang) namun saat itu singga dirumah teman Saksi Sdr. TIAS mengambil charger HP Saksi dan setelah itu Saksi arah pulang kerumah Saksi bertemu Anak sudah dirumahnya dan setelah itu Saksi langsung menuju kerumah Saksi.

- Bahwa setelah setelah Anak keluar dari Wc Tidak ada menyuruh Saksi masuk ke Wc tersebut melakukan pesetubuhan dengan Sdri. DISAMARKAN begitu juga terhadap Sdr. NOVAL Saksi tidak ada menyuruhnya melainkan hanya spontan saja.
- Bahwa setahu Saksi kurang lebih 15 menit Sdr. NOVAL berada didalam Toilet / Wc tersebut, dikarenakan pada saat Saksi keluar dari Wc Saksi sempat duduk-duduk di depan bangunan Tugu dan sampai Saksi pulang Sdr. NOVAL beluk keluar dari Wc tersebut
- Bahwa Saksi tidak ada mengancam Sdri. DISAMARKAN agar Saksi Saksi setubuhi melainkan pada saat Saksi tanya dan dirinya juga mau dengan menganggu-nganggukan kepalanya.
- Bahwa Saksi tidak ada memaksa ataupun melakukan bujuk rayu sebelumnya, namun pada saat itu karena Sdri. DISAMARKAN posisinya sebagian tubuhnya sudah telanjang dan juga melihat Sdri. DISAMARKAN tersebut Saksi terbawa nafsu ingin melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri terhadap Sdri. DISAMARKAN dan Saksi tanya kepada Sdri. DISAMARKAN dan Sdri. DISAMARKAN pun menyetujuinya.

- Bahwa pada saat sebelum Sdri. DISAMARKAN Saksi setubuhi layaknya suami istri kondisi Sdri. DISAMARKAN saat itu dalam kondisi sadar karena masih dapat menjawab Saksi.
- Bahwa Sdri. DISAMARKAN tidak ada menghalangi Saksi melakukannya persetubuhan dengannya.
- Bahwa setahu Saksi ada yang mengetahui yaitu Anaknya Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL yang mana setelah kejadian Saksi diberitahu oleh kakak Saksi Sdr. NUR WULANDARI dengan memberi tahu Saksi bahwa ada video dari Sdr. FAHRI Saksi telah berhubungan badan dengan perempuan di Wc Tugu Equator.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN layaknya suami istri yaitu untuk melampiaskan nafsu syahwat Saksi saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa umur Sdri. DISAMARKAN namun Saksi diberi tahu Anak bahwa Sdri. DISAMARKAN juga masih duduk di bangku kelas VIII SMP atau sekitar masih umur 15 tahunan.
- Bahwa sebelumnya Saksi menyadari dan mengetahui bahwa menyetubuhi Anak dibawah umur merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa Saksi berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang/training warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek (sot) warna kuning les ungu, 1 (satu) lembar Bra warna Pink dan 1 (satu) lembar CD warna coklat masih mengingat dan mengenalinya bahwasannya barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Sdri. DISAMARKAN yang dikenakan pada saat bersetubuh dengan Saksi.
- Bahwa terhadap rekaman video berdurasi selama \pm 3 detik Saksi membenarkan bahwa di dalam video berdurasi 3 detik tersebut benar Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa perempuan yang telah Anak setubuhi layaknya suami istri tersebut bernama Sdri. DISAMARKAN biasa Anak panggil HESTI.

Halaman 30 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdri. DISAMARKAN Anak pelaku mengenalinya dan hubungan Anak dengan Sdri. DISAMARKAN yaitu teman dekat namun mesra.
- Bahwa sepengetahuan Anak umur Sdri. DISAMARKAN pada saat Anak setubuhi layaknya suami istri kurang lebih 15 tahun 11 bulan 26 hari, dan sedangkan usia Anak pada saat menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN yaitu 15 tahun 10 bulan.
- Bahwa Anak menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 05.00 wita, bertempat di dalam toilet yang berada di lokasi Tugu Khatulistiwa (Ekuator) Jl. Poros Btg-Smd Km. 25 Rt. 10 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, yang dimana pada saat itu Sdri. DISAMARKAN dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras jenis anggur merah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira jam 23.15 wita pada saat Anak bersama teman-temanlainya berkumpul di lokasi Pasar malam dan setelah membeli minuman Anggur merah sebanyak 5 botol Sdr. RAGIL mengatakan dan menyampaikan ide atau usulan “emm...banyaknya minuman ini, gak asik kalau gak ada cewenya, coba cari-cari dikk”, atas usulan Sdr. RAGIL kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira jam 23.30 wita Anak menghubungi Sdri. DISAMARKAN dengan chat, “ini ada Amer 5 botol, mauu kah?”, dijawab Sdri. DISAMARKAN “ mauuu, jemputt aku”, kemudian Anak meminta uang bensin kepada Sdr. RAGIL untuk menjemput Sdri. DISAMARKAN di Kel. Guntung Kota DISAMARKAN, hingga hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 02.00 wita Anak bersama Sdri. DISAMARKAN sampai di lokasi Pasar malam untuk minum-minum bersama teman-teman yang lain yaitu Sdr. NOVAL, Sdr. RAGIL, Sdr. ALDO, Sdr. ROJI, Sdr. ISAL dan Sdr. FAHRI, kami semua minum-minum beralkohol jenis anggur merah hingga hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 04.45 wita bertempat di lokasi Pasar malam Ds. Santan Ulu, dan pada saat itu kondisi Sdri. DISAMARKAN dalam keadaan sudah terpengaruh oleh minuman beralkohol lalu mendatangi Anak yang sedang duduk dimotor dan langsung merangkul Anak lalu meminta Anak untuk mengantarkan ke toilet karena mau kencing, kemudian Anak mengatakan “tunggu dulu, kamu kuat naik motor gak?”, namun Anak lihat Sdri. DISAMARKAN tidak mampu lalu Anak meminta Sdr. NOVAL untuk bersama-sama dengan berboncengan 3 naik motor untuk mencari toilet di masjid atau musholah namun pada saat itu sudah subuh dan banyak orang

Halaman 31 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat subuh, kemudian pada saat diatas motor “dimana lagi sudah ini cari toilet?”, dijawab Sdr. NOVAL “coba bawa ke Tugu Ekuator”, lalu Anak menjawab “ ya, udah ayo yang penting ada toiletnya kasian anak orang”, kemudian Anak p bertiga manuju ke Tugu Ekuator dan tiba diparkirannya, kemudian tak lama Anak tiba ikut pula menyusul Sdr. RAGIL, Sdr. ISAL dan Sdr. FAHRI, kemudian Anak meminta bantuan ke Sdr. FAHRI untuk bergantian memapah Sdri. DISAMARKAN agar sampai ditoilet yang ada di Tugu Ekuator yang letaknya cukup jauh dari parkir, sedangkan teman Anak yang lain mengikuti dari belakang, hingga sampai akhirnya sampai diteras Tugu Ekuator lalu Anak meletakkan Sdri. DISAMARKAN diteras dalam keadaan terbaring dan Anak pergi kencing disamping Tugu Ekuator, sekembalinya Anak dari kencing Anak pelaku melihat Sdri. DISAMARKAN sudah tidak mengenakan pakaian hanya tertinggal Bra saja lalu Anak pelaku melihat Sdr. RAGIL sudah memegang pakaian/baju Sdri. HESTI lalu Anak mengatakan “ GIL,,maksudnya apa kamu buka baju cewek ku (HESTI)?”, namun Sdr. RAGIL hanya diam saja lalu Anak pelaku menyuruh Sdr. RAGIL dan lainnya untuk pergi menjauh takut Sdri. DISAMARKAN malu, lalu Anak menepuk-nepuk pipi Sdri. DISAMARKAN sambil mengatakan “Tiii...tiii...kamu bisa kah jalan ke toilet?”, dijawab Sdri. DISAMARKAN dengan nada lirih “ emm... gakkk...”, kemudian Anak memapah Sdri. DISAMARKAN menuju ke toilet dan Sdri. DISAMARKAN masuk kadalam toilet sedangkan Anak menunggu tak jauh dari pintu toilet dan pada saat Anak pelaku mendengar Sdri. DISAMARKAN meyiramkan air pertanda telah selesai kencing namun agak berselang lama tidak keluar-keluar dari dalam toilet, kemudian Anak mendengar Sdri. DISAMARKAN memanggil-manggil nama Anak dengan nada lirih, “dikk..dikk...?”, lalu Anak mendekat ke pintu toilet dan menjawab “ya, kenapa tiii?”, dijawab Sdri. DISAMARKAN “bantu aku”, lalu Anak pelaku jawab “kenapa kamu tii?, tidak apa-apakah aku buka pintunya?”, dijawab Sdri. DISAMARKAN “heem, iyaa”, kemudian Anak langsung membuka pintu dan pada saat Anak membuka pintu toilet Anak melihat Sdri. DISAMARKAN sudah terbaring dilantai lalu Anak langsung masuk dan mengangkat tubuh Sdri. DISAMARKAN dan menopangnya dipaha Anak sembari menayakan “kamu gak apa-apakah, kamu jatuh kah?” dijawab Sdri. DISAMARKAN “heemm...iyaa”, kemudian Anak melihat ada memar ditangannya, lalu Anak tanya “tangan mu ini kenapa ?”, namun tidak dijawab oleh Sdri. DISAMARKAN melainkan Sdri. DISAMARKAN langsung mencium pipi Anak, dan Anak pun langsung

Halaman 32 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



mencium balik pipi Sdri. DISAMARKAN sembari Anak berkata “manja betul”, lalu Anak mengatakan sudah bersih-bersih dulu aku mau keluar namun pada saat Anak hendak membuka pintu Sdri. DISAMARKAN menahan tangan Anak sembari mengatakan “dikk...kamu gak pengen kah?”, lalu Anak jawab “pengen apaa?”, lalu dijawab Sdri. DISAMARKAN “cepat sudah”, dimana yang Anak artikan “cepat sudah” yaitu Sdri. DISAMARKAN mengajak untuk bersetubuh dengan Anak pelaku, lalu Anak pelaku menanyakan “kamu mauu?”, dijawab Sdri. DISAMARKAN dengan liris dan menganguk “hee’ehh”, lalu Anak mencium pipi Sdri. DISAMARKAN dan beralih kemulut/bibir, lalu kemudian Anak memelototkan celana berserta celana pendek (sot) dan celana dalam dari Sdri. DISAMARKAN sebatas lututnya, lalu Anak pun memelototkan celana dan celana dalam Anak juga sebatas lutut, kemudian Anak memposisikan diri diatas tubuh Sdri. DISAMARKAN lalu Anak mengarahkan kelamin Anak ke arah vagina Sdri. DISAMARKAN lalu Anak masukan sembari Anak goyangkan maju mundur Anak menaikan bra Sdri. DISAMARKAN hingga payudaranya tampak terpampang jelas lalu Anak remas-remas sembari Anak kembali goyang maju mundur kurang lebih 5 menit hingga Anak hendak mengerularkan sperma, dan pada saat itu Anak mengeluarkan sperma Anak di lantai toilet, kemudian setelah itu Anak menaikan kembali celana dan celana dalam Anak, lalu Anak juga menaikan kembali celana, celana pendek (sot) dan celana dalamnya seperti semula, dan Sdri. DISAMARKAN sendiri yang kembali menurunkan Bra nya hingga menutupi kembali payudaranya, lalu setelah itu Anak ingin keluar namun tangan Anak kembali ditahan oleh Sdri. DISAMARKAN dan Anak tanyakan “kenapa?, kamu masih mauu kah?”, dijawab Sdri. DISAMARKAN dengan anggukan “hemmm”, lalu Anak membalas dengan kata “ya...” dan Anak langsung keluar dari dalam toilet, dan setelah Anak keluar Anak langsung duduk duduk diteras Tugu Ekuator menunggu Sdri. DISAMARKAN kembali dari toilet, namun agak lama Anak menunggu namun Sdri. DISAMARKAN tidak keluar-keluar dari toilet lalu Anak kembali kearah pintu toilet dan dari dalam toilet Anak mendengar Sdr. RAGIL ada dialam toilet yang mana pada saat itu Sdri. DISAMARKAN masih didalam toilet, lalu Anak berteriak “ngapain kamu GIL?”, dijawab Sdr. RAGIL “sebentar lagi kencing”, dan Anak menunggu didepan pintu toilet, namun Anak rasa Sdr. RAGIL lama sekali kemudian Anak teriak “ngapain sih kamu lama sekali, keluar sekarang ku tempeleng kamu itu lama sekali didalam sembari Anak mengedor-gedor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu toilet”, mendengar Anak berteriak dan mendorong-gedor pintu datang Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL mengampiri Anak lalu dengan menggunakan Hand Phone Sdr. FAHRI Sdr. ISAL merekam kedalam toilet dari fentilasi udara belakang, sekembalinya Sdr. ISAL dan Sdr. FAHRI memperlihatkan vidio hasil rekaman terlihat Sdr. RAGIL sedang menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN, sontak Anak langsung kembali mendorong-gedor pintu toilet sampai akhirnya Sdr. RAGIL keluar lalu Anak marahi “bisanya kamu begitu GIL, cewek ku itu”, namun Sdr. RAGIL hanya diam saja, Anak pun langsung kembali masuk kedalam toilet dan mendatangi Sdri. DISAMARKAN lalu Anak tepuk tepuk pipinya sembari Anak katakana “tii.ti..kamu sadarkah?”, diajawab Sdri. DISAMARKAN “iaa..yaa aku sadar”, lalu Anak jawab “cepat sudah pakai celana muu”, lalu Anak keluar dari toilet menuju ke teras tugu untuk mengecek Hand Phone Sdri. DISAMARKAN apakah ada yang menghubungi atau tidak karena sudah pagi, dan pada saat Anak mengecek hand phone Sdri. DISAMARKAN Anak melihat Sdr. NOVAL menuju kearah toilet dan masuk kedalam toilet dalam keadaan sempoyongan pengaruh minuman alkohol, lalu tak lama Anak mendengar ada yang ribut dan membanting botol anggur merah dan tiba-tiba Sdr. RAGIL lari kearah Anak dan melewati Anak sembari berkata “uang ku sudah habiss”, lalu yang Anak lihat Sdr. RAGIL, Sdr. ISAL dan Sdr. FAHRI lari kearah parkiran, dan kemudian muncul Sdr. ROJI dan Sdr. ALDO mendatangi Anak dan Anak pun bertanya “kenapa Ji ada masalah kah?”, namun tidak dijawab, dan Sdr. ROJI langsung menerjangi Anak atau menyerang Anak dan Anak pun berkelahi dengan Sdr. ROJI dan Sdr. ALDO, sampai akhirnya telinga Anak berdarah, lalu Anak pun memutuskan untuk lari kearah parkiran mencari bantuan kepada teman Anak Sdr. RAGIL, Sdr. ISAL, dan Sdr. FAHRI namun mereka sudah pergi, dan Anak juga ikut pergi meninggalkan Sdri. DISAMARKAN dan Sdr. NOVAL yang masih ada di Tugu Ekuator, menuju ke bengkel Sdr. FAHRI lalu kerumah Sdr. ISAL, untuk mencari Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL Anak tidak menemukannya, lalu Anak pulang kerumah, lalu tak lama datang Sdr. FAHRI, Sdr. RAGIL, dan Sdr. ISAL, lalu setelah itu Anak bersama Sdr. ISAL kembali ke lokasi Tugu Ekuator, sesampainya ditugu ekuator kondisi sudah ramai orang, kemudian Anak mendatangi Sdr. ANDI ABRI selaku penjaga tugu ekuator dan Anak pelaku ditanya “mau dibawa kemana ini perempuan?”, lalu Anak pelaku jawab “bawa kerumah aku ajah om, aku tanggung jawab ada keluarga ku juga dirumah”, dijawab Sdr. ANDI ABRI “jagan nanti takut nya diapa-apain sama kamu”, kemudian

Halaman 34 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdri. DISAMARKAN dibawa oleh Sdr. ANDI ABRI, sedangkan Anak kembali kerumah, sampai ke esokan harinya Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 14.00 wita Anak diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Marang Kayu.

- Bahwa Anak merasa, Anak tidak melakukan paksaan terhadap Sdri. DISAMARKAN, dan seingat Anak kata-kata yang Anak lontarkan hanya "kamu mau?" (mau bersetubuh), yang dimana sebelumnya Sdri. DISAMARKAN terlebih dahulu menanyakan kepada Anak "dikk...kamu gak pengenkah?", (bersetubuh).

- Bahwa Anak sama sekali tidak ada melontarkan kata-kata ancaman terhadap Sdri. DISAMARKAN, baik sesudah atau pun sebelum melaukan persetubuhan.

- Bahwa seingat Anak Sdri. DISAMARKAN tidak ada melakukan perlawanan atau berusaha mencegah Anak untuk menyetubuhinya, mengingat kondisi Sdri. DISAMARKAN pada saat itu sudah terpengaruh minuman beralkohol.

- Bahwa setahu Anak yang mengetahui bahwa Anak telah menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN yaitu Sdr. RAGIL, sedangkan Sdr. NOVAL Anak tidak mengetahuinya karena pada saat itu setahu Anak kondisi Sdr. NOVAL dalam keadaan mabuk berat akibat terpengaruh minuman beralkohol.

- Bahwa selain Anak ada orang lain yang meyetubuhi Sdri. DISAMARKAN di dalam toilet/Wc tugu ekuator yaitu Sdr. RAGIL, yang mana Anak dapat mengetahuinya pada saat Anak berada di dekat toilet/wc tugu ada Sdr. FAHRI dan Sdr. ISAL yang merekam menggunakan HP nya lalu memperlihatkan kepada Anak yang dimana didalam rekaman tersebut terlihat Sdr. RAGIL sedang menyetubuhi Sdri. HESTI.

- Bahwa perlu Anak jelaskan, Sdri. DISAMARKAN bisa ikut minum-minum beralkohol bersama Anak dan teman-teman yang lain yaitu atas ide atau usulan Sdr. RAGIL dimana pada saat setelah membeli minuman Sdr. RAGIL mengatakan "emm...banyaknya minuman ini, gak asik kalau gak ada cewenya, coba cari-cari dikk", atas usulan Sdr. RAGIL kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira jam 23.30 wita Anak pelaku menghubungi Sdri. DISAMARKAN dengan chat, "ini ada Amer 5 botol, mauu kah?", dijawab Sdri. DISAMARKAN " mauuu, jemputt aku", kemudian Anak meminta uang bensin kepada Sdr. RAGIL untuk menjemput Sdri. DISAMARKAN di Kel. Guntung Kota DISAMARKAN, hingga hari Sabtu

Halaman 35 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2023 sekira jam 02.00 wita Anak pelaku bersama Sdri. DISAMARKAN sampai di lokasi Pasar malam untuk minum-minum bersama teman-teman yang lain.

- Bahwa perlu Anak jelaskan Sdri. DISAMARKAN bisa sampai di toilet/wc yang ada ditugu ekuator yaitu karena ditengah kita sedang minum-minum sekira jam 04.30 wita Sdri. DISAMARKAN meminta tolong untuk ditemani kencing, dan Sdri. DISAMARKAN minta kencing nya di Wc tidak mau disembarang tempat, kemudian dengan berboncengan 3 dimana Anak Sdri. DISAMARKAN dan Sdr. NOVAL mencari Wc terdekat yang ada di masjid dan musholah, namun karena sudah waktu subuh dimasjid dan musholah ramai orang, maka Anak dan Sdr. NOVAL sepakat untuk mengantarkan Sdri. DISAMARKAN ke Wc yang ada di tugu ekuator sampai akhirnya Anak menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN didalam toilet/Wc tersebut.

- Bahwa seingat Anak kondisi Sdri. DISAMARKAN pada saat Anak setubuhi bisa dikatakan sadar bisa dikatakan teler atau mabuk berat akibat pengaruh minuman beralkohol, namun masih dapat mendengar Anak pada saat Anak pelaku berbicara, dan Sdri. DISAMARKAN dapat berbicara walaupun dengan nada yang lirih.

- Bahwa kondisi Anak pada saat menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN dalam keadaan sadar, walau pun Anak minum minuman beralkohol tapi Anak masih dapat mengontrol diri, dan Anak masih dapat berkomunikasi dengan baik.

- Bahwa kondisi Sdr. RAGIL kurang lebih seperti kondisi Anak, pada saat dalam keadaan sadar walaupun telah minum minuman beralkohol tapi Sdr. RAGIL masih dapat mengontrol diri, dan masih dapat berkomunikasi dengan baik, dan Anak yakini bahwa Sdr. RAGIL telah menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN .

- Bahwa kondisi Sdr. NOVAL pada saat itu dalam keadaan mabuk berat atau dalam keadaan sempoyongan karena terpengaruh minum-minuman keras, dan atas dasar tersebut Anak kurang meyakini bahwa Sdr. NOVAL telah menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN, sesuai dengan pengakuan Sdr. NOVAL bahwa tidak sempat mnyetubuhi Sdri. DISAMARKAN karena kelaminya tidak mau berdiri (tidak mau kajung).

- Bahwa sebelumnya Anak menyadari dan mengetahui bahwa menyetubuhi anak dibawah umur merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Halaman 36 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diamankan yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 14.00 wita, bertempat dirumah Anak yang beralamatkan di Rt. 15 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa Anak berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang/training warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek (sot) warna kuning les ungu, 1 (satu) lembar Bra warna Pink dan 1 (satu) lembar CD warna coklatmasih mengingat dan mengenalinya bahwasannya barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Sdri. DISAMARKAN yang dikenakan pada saat bersetubuh dengan Anak .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar Bra berwarna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana short (celana dalam) berwarna kuning dan ada bergaris.
- 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna coklat.
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan sebuah video berdurasi 00,03 detik.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT2704200906823 tanggal 28 April 2009.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/2964/DINKES/PKM-MKY/812/4/2023 tanggal 08 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Bayu Suryaningrat selaku Dokter UPT. Pukesmas MarangKayu pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 16 (enam belas) tahun terdapat luka lecet tidak beraturan pada selaput darah pada arah jam sepuluh, jam sebelas dan jam dua akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa penasehat hukum anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan

Halaman 37 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum dan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak menyetubuhi Sdri. DISAMARKAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 05.00 wita, bertempat di dalam toilet yang berada di lokasi Tugu Khatulistiwa (Ekuator) Jl. Poros Btg-Smd Km. 25 Rt. 10 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, yang dimana pada saat itu Sdri. DISAMARKAN dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras jenis anggur merah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira jam 23.15 wita pada saat Anak bersama teman-temanlainya berkumpul di lokasi Pasar malam dan setelah membeli minuman Anggur merah sebanyak 5 botol Sdr. RAGIL mengatakan dan menyampaikan ide atau usulan “emm... banyaknya minuman ini, gak asik kalau gak ada cewenya, coba cari-cari dikk”, atas usulan Sdr. RAGIL Anak menghubungi Sdri. DISAMARKAN dengan chat, “ini ada Amer 5 botol, mau kah?”, dijawab Sdri. DISAMARKAN “mauuu, jemputt aku”;
- Bahwa hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 02.00 wita Anak bersama Sdri. DISAMARKAN sampai di lokasi Pasar malam untuk minum-minum bersama teman-teman yang lain yaitu Sdr. NOVAL, Sdr. RAGIL, Sdr. ALDO, Sdr. ROJI, Sdr. ISAL dan Sdr. FAHRI;
- Bahwa pada saat kondisi Sdri. DISAMARKAN dalam keadaan sudah terpengaruh oleh minuman beralkohol saksi Hesti mendatangi Anak yang sedang duduk dimotor dan langsung merangkul Anak dan meminta Anak untuk mengantarkan ke toilet karena mau kencing;
- Bahwa kemudian Anak meminta Sdr. NOVAL untuk bersama-sama dengan berboncengan 3 naik motor untuk mencari toilet menuju ke Tugu Ekuator dan tiba diparkirannya, kemudian tak lama Anak tiba ikut pula menyusul Sdr. RAGIL, Sdr. ISAL dan Sdr. FAHRI, kemudian Anak meminta bantuan ke Sdr. FAHRI untuk bergantian memapah Sdri. DISAMARKAN agar sampai ditoelet yang ada di Tugu Ekuator yang letaknya cukup jauh dari parkir;
- Bahwa ketika sampai diteras Tugu Ekuator Anak meletakkan Sdri. DISAMARKAN diteras dalam keadaan terbaring dan Anak pergi kencing disamping Tugu Ekuator, sekembalinya Anak dari kencing Anak pelaku melihat Sdri. DISAMARKAN sudah tidak mengenakan pakaian hanya tertinggal Bra saja lalu Anak melihat Sdr. RAGIL sudah memegang

Halaman 38 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian/baju Sdri. HESTI selanjutnya Anak pelaku menyuruh Sdr. RAGIL dan lainnya untuk pergi menjauh takut Sdri. DISAMARKAN malu

- Bahwa kemudian Anak memapah Sdri. DISAMARKAN menuju ke toilet dan Sdri. DISAMARKAN masuk kadalam toilet sedangkan Anak menunggu tak jauh dari pintu toilet dan pada saat Anak pelaku mendengar Sdri. DISAMARKAN meyiramkan air pertanda telah selesai kencing namun agak berselang lama tidak keluar-keluar dari dalam toilet, kemudian Anak mendengar Sdri. DISAMARKAN memanggil-manggil nama Anak kemudian Anak langsung membuka pintu dan pada saat Anak membuka pintu toilet Anak melihat Sdri. DISAMARKAN sudah terbaring dilantai lalu Anak langsung masuk dan mengangkat tubuh Sdri. DISAMARKAN dan menopangnya dipaha dan Sdri. DISAMARKAN langsung mencium pipi Anak, dan Anak pun langsung mencium balik pipi Sdri. DISAMARKAN dan beralih kemulut/bibir, lalu kemudian Anak memelorotkan celana berserta celana pendek (sot) dan celana dalam dari Sdri. DISAMARKAN sebatas lututnya, lalu Anak pun memelorotkan celana dan celana dalam Anak juga sebatas lutut, kemudian Anak memposisikan diri diatas tubuh Sdri. DISAMARKAN lalu Anak mengarahkan kelamin Anak ke arah vagina Sdri. DISAMARKAN lalu Anak masukan sembari Anak goyangkan maju mundur kurang lebih 5 menit hingga Anak hendak mengerularkan sperma, dan pada saat itu Anak keluaran sperma Anak di lantai toilet, kemudian setelah itu Anak menaikan kembali celana dan celana dalam Anak, lalu Anak juga menaikan kembali celana, celana pendek (sot) dan celana dalamnya seperti semula, dan Sdri. DISAMARKAN sendiri yang kembali menurunkan Bra nya hingga menutupi kembali payudaranya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT2704200906823 tanggal 28 April 2009;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/2964/DINKES/PKM-MKY/812/4/2023 tanggal 08 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Bayu Suryaningrat selaku Dokter UPT. Pukesmas Marang Kayu pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 16 (enam belas) tahun terdapat luka lecet tidak beraturan pada selaput darah pada arah jam sepuluh, jam sebelas dan jam dua akibat benda tumpul;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

- Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidaritas, maka dengan demikian hakim akan langsung memilih dakwaan sesuai fakta – fakta yang muncul dipersidangan yaitu dakwaan pertama yang akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dari dakwaan pertama penuntut umum tersebut yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak bernama DISAMARKAN yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Anak, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dan menurut teori ilmu hukum pidana, Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si terdakwa itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat (kepuasan seksual) sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa memaksa adalah keadaan yang terjadi di luar kendali seseorang sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan sikap batinnya;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur – unsur tersebut adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka terhadap rumusan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut hakim selanjutnya akan mempertimbangkan fakta – fakta yang muncul dipersidangan yaitu bahwa awalnya

Halaman 41 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira jam 23.15 wita pada saat Anak bersama teman-temanlainya berkumpul di lokasi Pasar malam mengajak/membawa Sdri. DISAMARKAN pergi untuk minum – minum jenis anggur sehingga membuat saksi Hesti menjadi dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras jenis anggur merah;

Menimbang, bahwa pada saat kondisi Sdri. DISAMARKAN dalam keadaan sudah terpengaruh oleh minuman beralkohol saksi Hesti mendatangi Anak yang sedang duduk dimotor dan langsung merangkul Anak dan meminta Anak untuk mengantarkan ke toilet karena mau kencing kemudian anak pergi membawa saksi Hesti ke toilet yang berada di lokasi Tugu Khatulistiwa (Ekuator) Jl. Poros Btg-Smd Km. 25 Rt. 10 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa ketika berada saksi Hesti berada didalam toilet tersebut dengan kondisi yang setengah tidak sadar anak kemudian ikut masuk kedalam toilet tersebut dan ketika didalam toilet tersebut anak melakukan perbuatan menciumi Sdri. DISAMARKAN dan beralih kemulut/bibir, lalu kemudian Anak memelototkan celana berserta celana pendek (sot) dan celana dalam dari Sdri. DISAMARKAN sebatas lututnya, lalu Anak pun memelototkan celana dan celana dalam Anak juga sebatas lutut, kemudian Anak memposisikan diri diatas tubuh Sdri. DISAMARKAN lalu Anak mengarahkan kelamin Anak ke arah vagina Sdri. DISAMARKAN lalu Anak masukan sembari Anak goyangkan maju mundur kurang lebih 5 menit hingga Anak hendak mengerularkan sperma, dan pada saat itu Anak keluaran sperma Anak di lantai toilet;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian unsur – unsur dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa perbuatan anak yang sebelumnya telah mengajak saksi korban yang berdasarkan fakta dipersidangan masih berumur dibawah 18 tahun sehingga masih tergolong sebagai anak dibawah umur, untuk minum – minum berupa minuman keras jenis anggur merah dan atas perbuatan anak tersebut juga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan kekerasan karena nyatanya minuman tersebut dapat mengakibatkan korban kehilangan kesadaran serta kendali atas dirinya dan korban sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan anak yang mengajak korban untuk minum tersebut dilakukan anak secara sadar serta anak mengetahui akibat dari minum – minum tersebut adalah ketidak sadaran dari korban dalam berpikir serta berkhendak sehingga menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan korban tidak dapat berfikir rasional dan logis atas keinginanya sendiri, dimana atas kondisi korban tersebut dilanjutkan anak dengan melakukan suatu perbuatan yaitu

Halaman 42 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban hingga mengeluarkan air mani oleh karena itu atas perbuatan anak tersebut dapat digolongkan juga sebagai suatu perbuatan persetubuhan yang disengaja telah dilakukan anak untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut hakim menilai terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pertama primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan lainnya penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Anak Berhadapan dengan Hukum secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)";

Menimbang, bahwa setelah juga hakim mendengar pendapat dari orang tua anak dipersidangan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan anak;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum untuk dijatuhi Pidana Penjara, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dampak dan kerugian korban yang diderita korban sangatlah besar karenanya nyatanya korban dalam perkara ini adalah juga yang masih anak dibawah umur serta menurut hakim perbuatan Pidana yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah digolongkan sebagai suatu kejahatan dewasa yang berdampak tidak hanya pada korban akan tetapi juga dapat secara tindak langsung kepada masyarakat untuk kedepannya sehingga Hakim sependapat apabila Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana Penjara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak Berhadapan dengan Hukum:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak berkonflik dengan hukum meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak berkonflik dengan hukum merusak masa depan korbannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Para berkonflik dengan hukum belum pernah dihukum.
- Para berkonflik dengan hukum Mengakui terus terang perbuatannya.
- Para berkonflik dengan hukum berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para berkonflik dengan hukum sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka kepada anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi berupa pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar Bra berwarna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana short (celana dalam) berwarna kuning dan bergaris.
- 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna coklat.
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan sebuah video berdurasi 00,03 detik.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yang terkait erat dengan perkara aquo maka terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum **DISAMARKAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 45 dari 46 Putusan Perkara Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar Bra berwarna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana short (celana dalam) berwarna kuning dan ada bergaris.
- 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna coklat.
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan sebuah video berdurasi 00,03 detik.

Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak DISAMARKAN;

6. Membebani Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **26 Juni 2023** oleh **ARYA RAGATNATA, SH.,MH.** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **EVI WIJANARKO SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadapan **Anak Berhadapan dengan Hukum** dengan didampingi **orang tua** dari Anak Berhadapan dengan Hukum, **Penasihat Hukum**-nya dan **Petugas Pembimbing Kemasyarakatan** tersebut.

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM

EVI WIJANARKO, SH.

ARYA RAGATNATA, SH.MH